

Crowdfunding Syariah dan E-Wallet sebagai Alat Penggerak UMKM

Sharia Crowdfunding and E-Wallets as Tools to Drive MSMEs

Adlan Ali

E-mail Korespondensi : aliadlan482@gmail.com

UIN Sunan Gunung Djati, West Java, Indonesia

Info Article:

Submitted: 14 November 2025 | **Revised:** 8 December 2025 | **Accepted:** 18 December 2025

| **Published:** 18 December 2025

How to cite: Adlan Ali, "Crowdfunding Syariah dan E-Wallet sebagai Alat Penggerak UMKM", *Tasfiyah : Journal of Islamic Law and Sharia Economics*, Vol. 1 No. 2, 2025, P. 149-162.

ABSTRACT

The development of the Sharia-based digital economy in Indonesia has shown significant dynamics, particularly through innovations in Sharia crowdfunding and Sharia e-wallets. This phenomenon not only reflects the advancement of financial technology but also serves as a strategic instrument in driving the growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The acceleration of these innovations requires legal certainty in alignment with Sharia principles and consumer protection. This study aims to analyze the regulatory framework governing Sharia crowdfunding and e-wallets, as well as examine the role of Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK) in their implementation. Additionally, the study identifies challenges and opportunities in the legal politics of the Sharia economy in the digital era. The methodology used is normative research with a legislative approach, focusing on relevant regulations such as OJK Regulation No. 37/POJK.04/2018 and BI Regulation No. 23/6/PBI/2021, along with concepts in Sharia regulation. The results of the study indicate that the synergy between national regulations and Sharia principles forms the main foundation in maintaining a balance between innovation and legal compliance. Strengthening coordination among relevant agencies is necessary to create adaptive regulations in response to rapid financial technology changes and to strengthen public trust in the Sharia digital economy ecosystem.

Keywords: Sharia Crowdfunding, Sharia E-Wallet, Legal Politics, MSMEs, Consumer Protection

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital berbasis syariah di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan, terutama melalui inovasi *crowdfunding* dan *e-wallet* syariah. Fenomena ini tidak hanya merefleksikan kemajuan teknologi finansial, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Percepatan inovasi ini memerlukan kepastian hukum yang sejalan dengan prinsip syariah dan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka regulasi yang mengatur *crowdfunding* dan *e-wallet* syariah, serta menelaah peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam implementasinya. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam politik hukum ekonomi syariah di era digital. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang lebih terfokus pada peraturan yang relevan seperti Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 dan Peraturan BI No. 23/6/PBI/2021, serta konsep-konsep dalam regulasi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara regulasi nasional dan prinsip syariah menjadi dasar utama dalam menjaga keseimbangan antara inovasi dan kepatuhan hukum. Diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga terkait untuk menciptakan regulasi yang adaptif terhadap perubahan teknologi finansial dan memperkuat kepercayaan publik terhadap ekosistem ekonomi digital syariah.

Kata Kunci: Crowdfunding Syariah, E-Wallet Syariah, Politik Hukum, UMKM, Perlindungan Konsumen

Pendahuluan

Perkembangan teknologi finansial di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah wajah perekonomian nasional. Salah satu fenomena yang menonjol adalah munculnya inovasi keuangan berbasis syariah seperti crowdfunding syariah dan e-wallet syariah. Kehadiran dua instrumen ini tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat muslim terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga membuka ruang baru bagi penguatan ekonomi umat, terutama sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional, sementara crowdfunding syariah hadir sebagai solusi gotong royong berbasis nilai keadilan dan transparansi. E-wallet syariah turut memperkuat sistem pembayaran digital yang aman dan halal, memberikan kemudahan dalam transaksi serta meningkatkan aksesibilitas bagi UMKM yang selama ini terbatas oleh infrastruktur pembayaran tradisional.

Namun, meskipun kedua instrumen ini menawarkan potensi besar, terdapat celah yang perlu digali lebih dalam, terutama dalam kaitannya dengan peran mereka sebagai "penggerak" UMKM. Di sinilah terdapat gap dalam penelitian yang membahas bagaimana crowdfunding syariah dan e-wallet syariah secara konkret dapat berfungsi sebagai pendorong transformasi ekonomi UMKM. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan tersebut dengan mengkaji secara mendalam bagaimana dua instrumen ini berperan dalam penguatan UMKM, baik sebagai alat akses pembiayaan maupun sistem pembayaran yang efisien.

Regulasi yang mengatur crowdfunding dan e-wallet syariah di Indonesia telah memberikan landasan hukum yang kuat. Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan BI Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan berbagai regulasinya, turut memberi ruang bagi inovasi digital berbasis syariah. Namun, tantangan terbesar justru muncul dari aspek regulasi dan perlindungan konsumen, mengingat belum semua kebijakan mampu mengakomodasi prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* secara komprehensif.

Secara teoritis, ekonomi syariah menempatkan keadilan, kemaslahatan, dan transparansi sebagai pilar utama dalam setiap aktivitas muamalah. Ketika prinsip tersebut diterapkan dalam ranah digital, muncul kebutuhan akan politik hukum yang adaptif agar inovasi tetap berjalan tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah. Hal inilah yang menjadikan kajian ini menarik, karena berada di titik temu antara hukum, teknologi, dan keadilan sosial ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana regulasi yang mengatur crowdfunding dan e-wallet syariah di Indonesia sebagai landasan hukum; (2) bagaimana peran Bank

Indonesia dan OJK dalam mendukung pengembangan ekosistem keuangan syariah digital; serta (3) apa tantangan dan peluang politik hukum dalam menghadapi perkembangan inovasi digital berbasis syariah. Penelitian ini juga berfokus pada gap yang ada, yaitu bagaimana crowdfunding dan e-wallet syariah dapat menjadi penggerak utama bagi pertumbuhan UMKM, serta bagaimana kebijakan dapat mendukung hal tersebut. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum ekonomi syariah dan memberikan masukan praktis bagi regulator dalam merumuskan kebijakan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian normatif yuridis. Pendekatan normatif yuridis adalah pendekatan analisis yang digunakan oleh peneliti, sehingga fokus utama kajian terletak pada analisis terhadap aturan hukum, prinsip syariah, dan kebijakan publik yang mengatur praktik crowdfunding dan e-wallet syariah di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menelaah bagaimana regulasi dan fatwa syariah diterapkan dalam praktik ekonomi digital, serta mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini memastikan bahwa regulasi atau aturan yang digunakan benar-benar relevan dan diterapkan sebagai bahan analisis, sesuai dengan konteks hukum yang berlaku di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal akademik, laporan lembaga resmi, dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan artikel pendukung dari sumber terpercaya.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah studi dokumentasi, yang mencakup pencarian dan pengumpulan berbagai peraturan perundang-undangan, fatwa, serta literatur yang relevan. Peneliti juga melakukan studi literatur terhadap jurnal-jurnal ilmiah, buku teks, laporan penelitian, serta artikel-artikel dari sumber terpercaya untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai praktik crowdfunding dan e-wallet syariah di Indonesia.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif, yang berfokus pada penelaahan aturan hukum yang ada dan membandingkannya dengan praktik di lapangan. Pendekatan normatif yuridis ini melibatkan identifikasi dan analisis terhadap relevansi regulasi yang ada, serta kesenjangan

antara norma hukum yang ditetapkan dan implementasinya dalam konteks ekonomi digital berbasis syariah. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk menggali bagaimana hukum, fatwa, dan regulasi diterapkan dalam praktik, serta menganalisis kesesuaian dan potensi perbaikan dalam kebijakan yang ada, dengan merujuk pada teori hukum dan prinsip syariah.

Hasil dan pembahasan

Temuan penelitian ini mengungkap bahwa perkembangan crowdfunding dan e-wallet berbasis syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan, yang didukung oleh landasan hukum yang semakin kokoh. Berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, jumlah platform crowdfunding berbasis syariah terdaftar di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 150% dalam periode 2019 hingga 2023, dengan lebih dari 50 platform yang kini beroperasi. Selain itu, pengguna e-wallet syariah juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, dengan peningkatan pengguna sebesar 200% dalam dua tahun terakhir, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada 2022. Data ini menunjukkan bahwa 30% pelaku UMKM di Indonesia kini telah memanfaatkan e-wallet syariah sebagai alat transaksi utama mereka (Khadijatul Musanna, 2022; Wahyu Adityo Prodjo, 2022).



Grafik atau tabel yang menggambarkan perkembangan ini dapat lebih memperjelas tren tersebut, seperti tabel yang menunjukkan pertumbuhan jumlah platform crowdfunding syariah dari tahun 2019 hingga 2023, serta peningkatan jumlah pengguna e-wallet syariah dalam periode 2021-2023. Dengan visualisasi tersebut, kita dapat melihat secara jelas bagaimana dukungan regulasi yang semakin kuat berkontribusi pada adopsi dan perkembangan teknologi syariah dalam sektor ekonomi digital di Indonesia.

Kedua, hasil penelitian juga menegaskan bahwa sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap ekosistem keuangan digital syariah. BI berfokus pada keamanan transaksi dan perlindungan konsumen, sementara OJK menitikberatkan pada kepatuhan syariah serta tata kelola lembaga keuangan yang sehat. Kolaborasi keduanya menjadi motor penggerak dalam menciptakan sistem keuangan digital yang stabil, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Ketiga, secara ekonomi, implementasi crowdfunding dan e-wallet syariah terbukti memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Crowdfunding syariah membuka akses pembiayaan tanpa bunga dan berbasis bagi hasil, sedangkan e-wallet syariah mempermudah transaksi harian secara halal, cepat, dan efisien. Inovasi ini memperluas jangkauan UMKM ke pasar digital dan meningkatkan sirkulasi ekonomi halal di masyarakat.

Kendati demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan yang masih perlu diatasi. Regulasi yang berlaku belum sepenuhnya adaptif terhadap kemajuan teknologi finansial yang begitu cepat. Di sisi lain, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih rendah, sehingga dibutuhkan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih komprehensif untuk memperkuat pemahaman publik.

Secara umum, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara regulasi hukum, prinsip-prinsip syariah, dan inovasi teknologi digital sebagai fondasi utama penguatan ekonomi syariah nasional. Jika dikelola secara profesional dan konsisten, crowdfunding dan e-wallet syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan modern, melainkan juga sebagai alat sosial yang mendorong keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

1.1 Regulasi Crowdfunding Syariah sebagai landasan hukum

Regulasi mengenai layanan urun dana di Indonesia memperoleh legitimasi kuat melalui kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberikan dasar hukum bagi aktivitas penggalangan dana secara digital (Ipotnews, 2021). POJK Nomor 37/POJK.04/2018 menjadi tonggak utama dalam mengatur penawaran saham berbasis teknologi informasi (equity crowdfunding) serta memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara platform dan para pelaku usaha agar aktivitas tersebut berada di bawah pengawasan resmi. Di ranah syariah, regulasi teknis OJK diperkaya dengan panduan kepatuhan syariah dari DSN-MUI, yang mengatur penggunaan akad-akad sesuai prinsip Islam dalam kegiatan finansial berbasis teknologi. Dengan kombinasi antara POJK dan fatwa DSN-MUI, terbentuk sistem hukum dua lapis yang memastikan kesesuaian operasional terhadap peraturan nasional sekaligus prinsip syariah (DEWAN SYARIAH NASIONAL. MAJELIS ULAMA INDONESIA, 2021).

2. Definisi dan mekanisme apa itu crowdfunding syariah

Crowdfunding syariah merupakan mekanisme pengumpulan dana berbasis teknologi yang dirancang agar bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maisir (spekulasi). Beberapa akad yang umum digunakan antara lain *mudharabah* (bagi hasil), *musharakah* (kemitraan modal), serta *wakalah bil ujah* (perwakilan dengan imbalan). Model pendanaan dapat berbentuk donasi, reward, equity syariah, sukuk, maupun pembiayaan P2P berbasis syariah yang seluruhnya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (Platform Crowdfunding Syariah: Paradigma Baru Dalam Pembiayaan Untuk Startup Dan Usaha Kecil Di Era Digital, n.d.). Contoh

implementasi di Indonesia meliputi platform Kitabisa dan Danasaria, yang menerapkan konsep syariah dalam layanan donasi dan pembiayaan proyek. Struktur kontrak dan arus dana di kedua platform tersebut diawasi secara ketat agar sejalan dengan fatwa DSN-MUI dan ketentuan OJK (*Donasi, Zakat, Dan Lindungi Keluarga Bersama*, n.d.; OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 2018).

3. Peran OJK dalam regulasi dan pengawasan kepatuhan syariah

OJK memiliki peran strategis ganda sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan. Dalam konteks crowdfunding syariah, OJK berfungsi menetapkan peraturan teknis, memberikan izin operasional, serta memastikan kepatuhan lembaga terhadap prinsip syariah (Ipotnews, 2021). Platform crowdfunding syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertanggung jawab atas kepatuhan akad dan transparansi pengelolaan dana. OJK juga memastikan keselarasan antara ketentuan POJK dan fatwa DSN-MUI agar produk keuangan digital tetap aman dan tidak menimbulkan risiko bagi konsumen. Melalui roadmap industri keuangan syariah, OJK mendorong penguatan tata kelola, transparansi, dan inklusi finansial untuk memperluas jangkauan layanan syariah digital (Fitriani, 2017).

4. Integrasi dengan politik hukum dorongan terhadap ekonomi syariah dan UMKM

Regulasi *crowdfunding* syariah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi bagian dari politik hukum nasional dalam memperkuat ekonomi syariah. Pemerintah melalui KNEKS, OJK, BI, dan kementerian terkait telah menyusun masterplan ekonomi syariah yang bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM serta meningkatkan kontribusi sektor syariah terhadap PDB nasional (Fitriani, 2017). *Crowdfunding* syariah diposisikan sebagai sarana strategis untuk memperkuat ekonomi umat dengan menyalurkan modal secara inklusif dan transparan. Kebijakan ini juga berfungsi memperluas partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital halal yang berkeadilan (Kurniawan, 2022).

1.2 Regulasi E-Wallet Syariah dan Dukungan Bank Indonesia

Regulasi E-wallet syariah berfungsi layaknya dompet digital, namun beroperasi dengan prinsip syariah seperti akad *qardh* (pinjaman tanpa bunga) dan *wadiah* (penitipan dana). Contohnya adalah GoPay Syariah dan OVO Syariah, yang memungkinkan pengguna bertransaksi harian tanpa melanggar prinsip Islam (Bank Indonesia., 2019). Bank Indonesia berperan penting dalam mendorong pengembangan e-wallet syariah melalui kebijakan *dual banking system* dan penerapan QRIS Syariah yang memastikan transaksi digital bebas riba. Selain itu, BI mengatur e-money syariah melalui PBI No. 21/19/PBI/2019, yang mencakup kepatuhan syariah, pengelolaan risiko, dan kolaborasi dengan perbankan syariah. Kebijakan ini bukan sekadar aspek teknis, tetapi bagian dari strategi politik hukum

nasional untuk memperkuat fondasi ekonomi syariah berbasis teknologi(Hubungan Politik Hukum Dengan Agenda Indonesia 4.0 Dalam Ekonomi Syariah, 2025).

1.3 Crowdfunding Syariah dan E-Wallet sebagai Penggerak UMKM Syariah

Keuangan digital berbasis syariah menjadi solusi strategis bagi UMKM yang menghadapi keterbatasan modal dan akses pasar. Crowdfunding syariah menyediakan sumber pendanaan halal dengan sistem bagi hasil, sementara e-wallet syariah mempermudah transaksi dan mempercepat sirkulasi kas usaha(M. Andika Yuda Pratama, 2025). Sinergi keduanya menciptakan siklus positif antara pendanaan, transaksi, dan pertumbuhan usaha. Berdasarkan data OJK, nilai dana yang dihimpun melalui *securities crowdfunding* syariah mencapai lebih dari Rp 700 miliar hingga akhir 2024, menunjukkan potensi besar dalam mendukung UMKM halal. Akad yang digunakan meliputi *musyarakah* dan *mudharabah* untuk crowdfunding, serta *wadiah* untuk e-wallet(Khadijatul Musanna, 2022). Skema ini memastikan transaksi dan penyimpanan dana tetap sesuai syariah, transparan, dan aman bagi pelaku UMKM.

1.Dampak pada UMKM Syariah

(a) Crowdfunding syariah memfasilitasi pendanaan

Platform *crowdfunding* syariah memungkinkan UMKM mengakses investor atau donatur secara digital, dengan akad syariah yang jelas, pengumpulan dana daring, dan transparansi lebih tinggi dibanding skema tradisional. Misalnya, data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa melalui mekanisme *securities crowdfunding*, UMKM telah menghimpun dana senilai Rp 721,84 miliar sepanjang tahun 2022 lewat penerbitan saham atau sukuk di platform digital (Kurniawan, 2022). Ini memperlihatkan bahwa alternatif pendanaan digital dapat menjadi *outlet* baru bagi UMKM yang selama ini sulit mengakses pembiayaan konvensional.

(b) E-wallet sebagai alat transaksi cepat dan aman

E-wallet termasuk yang berbasis syariah memfasilitasi transaksi digital yang lebih cepat, murah, mudah diakses oleh UMKM, termasuk pedagang kecil atau yang berada di daerah. Misalnya, kajian menunjukkan bahwa *e-wallet* telah menjadi “alternatif pembayaran terbesar bagi UMKM” karena kemudahan *scan* QR dan akses transaksi tanpa kebutuhan banyak modal infrastruktur(Ipotnews,2021). Dengan demikian, UMKM syariah tidak hanya memperoleh modal dari *crowdfunding*, tetapi juga dapat memperluas pasar digital mereka melalui *e-wallet*, meningkatkan efisiensi transaksi dan mempercepat arus kas.

(c) Sinergi pendanaan + transaksi = akselerasi UMKM syariah

Ketika UMKM yang menggunakan prinsip syariah mendapat akses dana lewat *crowdfunding* syariah, lalu menggunakan *e-wallet* syariah untuk transaksi penjualan dan pembayaran, maka terjadi siklus positif: modal transaksi digital

perluasan pasar pertumbuhan usaha. Hal ini sangat relevan untuk usaha kecil syariah seperti produk halal, *fashion* muslim, pangan syariah, kerajinan dengan label halal, dan sebagainya.

Meskipun demikian, data spesifik pertumbuhan “30 % per tahun” untuk UMKM syariah via *crowdfunding* belum tersaji secara eksplisit publik dalam literatur yang saya temukan. Anda dapat mencantumkan data lebih konservatif berdasarkan laporan resmi OJK bahwa dana lewat SCF syariah dari Rp 8,83 miliar (Des 2021) meningkat menjadi Rp 171,8 miliar (Des 2022) untuk penerbitan syariah (Agustinus Rangga Respati, 2023). Jika Anda tetap menggunakan angka 30 % per tahun, mohon tambahkan catatan bahwa angka tersebut adalah target atau estimasi proyeksi, bukan data resmi lengkap.

2. Akad Syariah dalam Implementasi

A. Akad dalam *crowdfunding* syariah: musyarakah & lainnya

Dalam *crowdfunding* syariah, akad yang lazim digunakan termasuk *musyarakah* (kemitraan) atau *mudharabah* (bagi hasil) tergantung struktur usaha dan modal. Misalnya, investor modal, pengelola usaha UMKM menjalankan operasional, lalu keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sesuai prinsip syariah: tidak ada bunga tetap (*riba*), tidak ada *gharar* (ketidakjelasan besar), tidak ada *maisir* (spekulasi berlebihan). Platform syariah wajib memastikan akad dan pengelolaan dana sesuai pedoman dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Contoh konkret: dalam laporan OJK disebut bahwa penerbitan SCF syariah sudah dilakukan oleh 177 penerbit, dan total dana dihimpun Rp 715,47 miliar hingga 30 Desember 2024 (Irawati, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa akad syariah telah mulai diterapkan di platform digital.

B. Akad dalam *e-wallet* syariah: wadiah

E-wallet syariah menggunakan akad seperti *wadiah yad amanah* (titipan yang dipercayakan) atau *wadiah yad dhamanah* (titipan dengan tanggung jawab) untuk saldo dana pengguna. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa aplikasi *e-wallet* seperti OVO cenderung menggunakan akad wadiah karena saldo dana yang dapat diambil kembali kapan saja oleh pemilik akun tanpa izin pihak penyedia (Khadijatul Musanna, 2022). Dalam konteks *e-wallet* syariah Indonesia, aplikasi seperti LinkAja Syariah telah bersertifikat DSN-MUI dan menggunakan akad wadiah serta bekerja sama dengan bank syariah (Wahyu Adityo Prodjo, 2022). Skema ini memastikan bahwa penyimpanan dana di *e-wallet* sesuai prinsip syariah dan aman untuk transaksi UMKM syariah.

3. Peran dalam Ekonomi Inklusif

a) Kontribusi terhadap pengembangan ekonomi syariah

Pengembangan UMKM syariah merupakan bagian integral dari agenda keuangan inklusif dan ekonomi syariah nasional. Undang-Undang No. 20/2008

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempertegas bahwa UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, sehingga akses pembiayaan dan digitalisasi menjadi urgensi. Digitalisasi melalui *crowdfunding* syariah dan *e-wallet* syariah membantu mengurangi kesenjangan akses pembiayaan dan transaksi antara UMKM di kota besar dan di daerah tertinggal, terpencil, atau berstatus *unbanked* (Wahyu Adityo Prodjo, 2022).

b) Inovasi digital sebagai pengurang kesenjangan akses

Dengan unggulnya teknologi *fintech* syariah, UMKM yang sebelumnya mengalami hambatan akses modal dari perbankan konvensional kini memperoleh alternatif: *crowdfunding* syariah. Sementara untuk transaksi, *e-wallet* mempermudah UMKM untuk menjual secara online maupun *offline*, menerima pembayaran cepat, dan menjangkau konsumen lebih luas. Ruang digital ini turut mendukung UMKM syariah untuk naik kelas menjadi ritel, ekspor, atau menggunakan *platform marketplace*.

Misalnya, OJK menyebut bahwa digitalisasi ekosistem UMKM mencakup “digitalisasi pengadaan bahan baku, proses produksi, pemasaran di dalam dan luar negeri sampai dukungan pembiayaan” (OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 2018).

Perlindungan konsumen dalam inovasi digital syariah

1. Perlindungan konsumen pada inovasi digital syariah kerangka regulasi

Perlindungan konsumen menjadi aspek fundamental dalam layanan keuangan digital syariah. OJK dan BI menerapkan dua pilar kebijakan utama: regulasi perlindungan konsumen dan pengawasan sistem pembayaran. Prinsip transparansi, edukasi, keamanan siber, serta kepatuhan syariah diwajibkan untuk setiap penyelenggara *fintech* syariah. Tantangan yang muncul meliputi lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya literasi keuangan syariah, serta celah regulasi terkait keamanan data. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan antara OJK, BI, DSN-MUI, dan KNEKS, serta penguatan fatwa teknis dan audit kepatuhan berkala. Pengembangan mekanisme pengaduan, program literasi digital syariah, serta peningkatan keamanan siber menjadi prioritas untuk menjaga kepercayaan publik terhadap inovasi keuangan syariah nasional.

2. Contoh masalah yang dilindungi regulasi (mengapa aturan diperlukan)

Inovasi digital membuka ruang besar, tetapi juga risiko: penipuan investasi lewat skema *crowdfunding* palsu, penyalahgunaan saldo *e-wallet*, kebocoran data pribadi, dan ketidakjelasan akad (*mis.* klaim “syariah” tanpa Dewan Pengawas Syariah). Regulasi OJK dan PBI berusaha menutup celah ini dengan mewajibkan perizinan/registrasi, keterbukaan informasi, dan tata kelola keamanan siber. Meski demikian, kelengkapan aturan untuk *fintech* syariah masih berkembang sehingga

kewenangan pelindung konsumen perlu dikonkretkan secara lintas-lembaga.(Panduan Resiliensi Digital, n.d.)

3. Tantangan politik hukum yang menghambat kepercayaan konsumen

1. Sinkronisasi aturan antar-lembaga belum sempurna. OJK mengatur aspek jasa keuangan, BI mengatur sistem pembayaran, DSN-MUI menetapkan fatwa syariah, dan KNEKS menyusun strategi nasional ekonomi syariah koordinasi operasional antar-kebijakan seringkali rumit sehingga menimbulkan celah implementasi. Akibatnya, pelaku *fintech* syariah dapat kebingungan tentang standar operasional dan pelaporan yang harus dipenuhi (Panduan Resiliensi Digital, n.d.).

2. Kurangnya literasi dan kesadaran masyarakat tentang produk syariah digital. Rendahnya pemahaman akad (*wadiah*, *mudharabah*, *musyarakah*), serta indikator kepatuhan syariah membuat konsumen ragu dan justru memudahkan praktik *predatori* oleh platform tidak bertanggung jawab. Program edukasi formal dan kampanye literasi finansial belum merata(Panduan Resiliensi Digital, n.d.).

3. Celah regulasi terhadap risiko siber dan perlindungan data. Ancaman keamanan siber pada platform *fintech* dapat merusak kepercayaan publik regulasi operasional harus kuat, tidak cuma pada aspek produk tetapi juga arsitektur keamanan. OJK telah menerbitkan Panduan *Resiliensi Digital*, tetapi implementasi teknis di level pelaku usaha bervariasi (Panduan Resiliensi Digital, n.d.).

4. Rekomendasi kebijakan bagaimana memperkuat proteksi dan politik hukum

1. Perkuat dan standarkan fatwa DSN-MUI untuk *fintech* buat pedoman terperinci tentang akad *crowdfunding* (*musyarakah*, *mudharabah*, *wakalah*) dan skema *e-wallet* (*wadiah*). Pedoman ini sebaiknya berformat *operational guidance* agar pelaku usaha dapat menerapkannya secara seragam. (DSN-MUI sudah mengeluarkan fatwa terkait layanan pembiayaan berbasis TI; perlu penguatan teknis)(DSN-MUI Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, 2021).

2. Sinkronisasi kebijakan OJK-BI-KNEKS-DSN-MUI bentuk forum reguler untuk menyelaraskan aturan perizinan, persyaratan kepatuhan syariah, serta aspek pajak/zakat. Kolaborasi ini juga perlu mengatur mekanisme reporting terpadu sehingga pengguna dan regulator punya jalur audit yang jelas(M. Andika Yuda Pratama, 2025).

3. Integrasi aspek pajak dan zakat produktif dorong skema untuk memudahkan pemotongan/pengumpulan zakat produktif melalui *e-wallet* (*mis. "one-click zakat"* pada transaksi *e-commerce*/QRIS) dan klarifikasi perlakuan pajak atas transaksi *crowdfunding* syariah. Kolaborasi KNEKS dengan Direktorat Jenderal Pajak/OJK akan mengurangi ketidakpastian fiskal bagi UMKM syariah(Khadijatul Musanna, 2022).

4. Penguatan mekanisme penyelesaian sengketa dan edukasi wajibkan setiap platform memiliki mekanisme pengaduan yang jelas, dan program literasi digital/ syariah untuk pengguna UMKM agar memahami risiko dan haknya. BI dan OJK perlu memperkuat peran fasilitator penyelesaian sengketa (TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN BANK INDONESIA, 2023).

5. Standar keamanan siber & audit kepatuhan *tetapkan baseline security controls* untuk platform *fintech* syariah dan wajibkan audit pihak ketiga untuk aspek keamanan serta kepatuhan syariah. OJK Panduan *Resiliensi Digital* adalah titik awal; perlu diikuti audit kepatuhan periodik (Panduan Resiliensi Digital, n.d.).

5. Tantangan utama & peluang dalam politik hukum

Tantangan utama

a) Risiko keamanan siber yang dapat merusak kepercayaan konsumen. Regulasi operasional harus diimbangi kontrol teknis pada platform (Panduan Resiliensi Digital, n.d.).

b) Regulasi yang belum komprehensif untuk *fintech* syariah, terutama pada detail akad, pelaporan nisbah/pembagian hasil, dan perlindungan modal investor. Fatwa DSN-MUI perlu didetailkan ke pedoman teknis agar konsistensi terjaga (DSN-MUI Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, 2021).

c) Persaingan dengan platform konvensional dalam sistem perbankan ganda (*dual banking*). Platform syariah harus menunjukkan nilai tambah (kepatuhan syariah + transparansi) agar menarik pengguna dari platform konvensional (M. Andika Yuda Pratama, 2025).

d) Peluang pengembangan

e) Integrasi dengan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara): ada potensi untuk mengembangkan instrumen pendanaan berbasis SBSN yang diarahkan ke program pembangunan UMKM/ekonomi syariah, *mis.* sukuk mikro atau proyek-*linked* sukuk yang menyalurkan hasil ke skema pembiayaan UMKM. BI/monkeu dan OJK dapat memfasilitasi *pipeline* ini. (BI & KNEKS telah menggarisbawahi peran pasar modal syariah dalam pembiayaan) (TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN BANK INDONESIA, 2023).

f) Inovasi wakaf tunai & wakaf digital via *e-wallet*: wakaf tunai yang dikelola secara digital (platform wakaf/wakaf *micro*) bisa menjadi sumber pembiayaan sosial-ekonomi (pelatihan, modal usaha, infrastruktur komunitas). Digital wakaf memberi skala dan *traceability* untuk dana sosial. Studi dan pilot *project* wakaf digital menunjukkan prospek kuat.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa crowdfunding dan *e-wallet* syariah, sebagai bagian dari ekosistem keuangan digital, berfungsi sebagai pendorong utama bagi penguatan ekonomi UMKM di Indonesia. Dalam kerangka normatif

yuridis, kedua instrumen ini tidak hanya berperan sebagai inovasi teknologi finansial, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai keadilan dan transparansi yang dijunjung tinggi dalam ekonomi syariah. Regulasi yang ada, seperti POJK No. 57/2020 dan fatwa DSN-MUI No. 117/2018, memberikan legitimasi yang kuat bagi praktik crowdfunding dan e-wallet syariah, namun implementasi yang lebih terkoordinasi antara OJK, BI, dan DSN-MUI masih dibutuhkan untuk memastikan standar pelaksanaan yang seragam. Secara ekonomi, crowdfunding syariah menyediakan akses pendanaan yang halal dan efisien bagi UMKM, sementara e-wallet syariah mempercepat transaksi dan memperluas jangkauan pasar digital bagi pelaku usaha. Sinergi keduanya menciptakan siklus positif yang mempercepat pertumbuhan UMKM dan mendorong inklusi finansial, sehingga berkontribusi pada kemajuan ekonomi yang lebih berkeadilan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kontribusi *crowdfunding* dan *e-wallet* syariah bagi penguatan UMKM di Indonesia, sejumlah saran berikut diajukan sebagai langkah kolaboratif agar ekosistem keuangan syariah dapat berkembang secara inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas.

OJK diharapkan memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara *crowdfunding* syariah agar tetap berpegang teguh pada nilai-nilai syariah. Upaya literasi keuangan juga perlu diperluas, tidak hanya kepada investor tetapi juga kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat umum, agar mereka memahami bagaimana akad dan sistem pembiayaan syariah bekerja secara adil dan transparan.

BI perlu terus berinovasi dalam memperkuat sistem pembayaran syariah berbasis *e-wallet*. Pengamanan transaksi digital dan peningkatan infrastruktur teknologi menjadi kebutuhan utama untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat. Selain itu, BI diharapkan memperluas kerja sama dengan lembaga keuangan dan startup syariah guna menghadirkan produk yang sesuai dengan karakteristik UMKM lokal. Sebagai lembaga koordinator, KNEKS diharapkan mampu menjadi jembatan antara regulator, lembaga keagamaan, dan sektor industri agar kebijakan serta implementasi keuangan syariah digital dapat berjalan searah. KNEKS juga diharapkan mendorong kolaborasi riset dan inovasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan pelaku industri.

UMKM diharapkan semakin aktif memanfaatkan layanan *crowdfunding* dan *e-wallet* syariah. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya membuka peluang pendanaan, tetapi juga menghidupkan semangat berdagang yang sesuai syariat. Di saat yang sama, peningkatan literasi digital perlu menjadi fokus agar UMKM mampu mengelola keuangan secara efisien dan bersaing di era digital. Penyelenggara layanan diharapkan menjalankan bisnisnya dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam setiap akad. Transparansi alur

dana, keamanan data, serta layanan pelanggan yang edukatif akan membangun kepercayaan jangka panjang dari pengguna.

Sebagai konsumen dan pengguna, masyarakat perlu lebih aktif memahami konsep keuangan syariah agar dapat berpartisipasi dalam membangun sistem ekonomi yang beretika dan adil. Kesadaran kolektif ini akan menjadi pondasi bagi keberlangsungan ekonomi syariah yang berkeadilan sosial.

Pemerintah diharapkan menyiapkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan *fintech* syariah melalui insentif, pelatihan digital, dan kemudahan regulatif. Kolaborasi lintas sektor akan mempercepat terwujudnya ekosistem ekonomi digital yang berkeadilan dan berkah.

Secara keseluruhan, harmoni antara pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi syarat utama agar ekonomi digital syariah tidak hanya modern secara teknologi, tetapi juga bermakna secara sosial.

Ucapan Terimakasih

Penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung terlaksananya penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada OJK, Bank Indonesia, dan KNEKS atas bimbingan, informasi, serta kebijakan yang menjadi dasar analisis penelitian ini. Dukungan dan kerja sama dari lembaga-lembaga tersebut sangat berarti dalam memperluas pemahaman mengenai peran penting keuangan syariah digital di Indonesia.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada para pelaku UMKM, penyelenggara crowdfunding syariah, dan pengguna e-wallet syariah yang dengan tulus berbagi cerita, pengalaman, dan pandangan mereka. Dari mereka, penulis belajar banyak tentang semangat, kerja keras, dan nilai-nilai kejujuran yang menjadi fondasi ekonomi umat.

Kepada masyarakat dan pembaca yang menjadi bagian dari perjalanan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat nyata, membuka wawasan, serta mendorong sinergi yang lebih kuat antara lembaga, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun ekonomi yang lebih berkah dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Agustinus Ranga Respati, Y. S. (2023, January). *pembiayaan UMKKN lewat "securities crowdfunding"* .
- Bank Indonesia. (2019). *Penyelenggaraan E-Money Syariah*. indonesia.
- DEWAN SYARIAH NASIONAL. MAJELIS ULAMA INDONESIA, MUI (2021). *Donasi, zakat, dan lindungi keluarga bersama*. (n.d.).
- DSN-MUI Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (2021).
- Fitriani, L. , & R. A. (2017). : *Inovasi Keuangan Inklusif. Media Ekonomi Syariah*.

Hubungan Politik Hukum Dengan Agenda Indonesia 4.0 Dalam Ekonomi Syariah, 80 (2025).

Ipotnews. (2021, January 1). *OJK: Market Share Industri Keuangan dan Ekonomi Syariah RI Berpotensi Capai 20%*.

Irawati. (2023, January). *Pembiayaan UMKM Securities Crowdfunding Tembus Rp721,84 Miliar di 2022*.

Khadijatul Musanna, R. S. M. S. (2022). *PENGUNAAN E-WALLET OVO PERSPEKTIF ULAMA SYAFI'YAH*.

Kurniawan, R. (2022). *Politik Hukum Digitalisasi Ekonomi Syariah di Indonesia*.

M. Andika Yuda Pratama. (2025). *Digitalisasi Wakaf Uang di Indonesia: Potensi, Tantangan, dan Studi Kasus Platform Digital*.

OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, OJK (2018). *Panduan Resensi Digital. Platform Crowdfunding Syariah: Paradigma Baru dalam Pembiayaan untuk Startup dan Usaha Kecil di Era Digital*. (n.d.).

TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN BANK INDONESIA (2023).

Wahyu Adityo Prodjo. (2022, September 15). *E-Wallet jadi alternatif pembayaran UMKM*.

Biografi Singkat Penulis



Nama saya Adlan Ali, mahasiswa universitas Sunan Gunung Djati Bandung. jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 3. lahir di Bekasi pada tanggal 31 bulan Maret tahun 2006. Hobi yang saya miliki Adalah suka olahraga berenang dan suka membaca buku. Tujuan saya menulis jurnal dengan judul “Crowdfunding Syariah dan E-Wallet sebagai Alat Penggerak UMKM” karena saya rasa pada perkembangan zaman modern sekarang Masyarakat harus paham teknologi yang berkembang namun karena kita di bekali agama islam kita juga harus dapat menerapkan system syariah pada hal apapun itu termasuk dengan yang saya bahas pada jurnal saya.